



KEPALA DESA PUCUNGWETAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucungwetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucungwetan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN
dan
KEPALA DESA PUCUNGWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukoharjo
3. Desa adalah Desa Pucungwetan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Pucungwetan Tahun 2021 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pucungwetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Desa Pucungwetan
Pada tanggal, 30 September 2020

KEPALA DESA PUCUNGWETAN,


WAGINI

Diundangkan di Desa Pucungwetan,
Pada tanggal, 30 September 2020
SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN.


JUMINAH

LEMBARAN DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020 NOMOR 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DESA : PUCUNGWETAN
 KECAMATAN : SUKOHARJO
 KABUPATEN : WONOSOBO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
					L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						461,600,880					
1 1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						418,100,880					
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pucungwetan	1 Orang	12 bulan	1	0	0	54,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Lestari
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	9 Orang	12 bulan	6	3	0	247,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Lestari
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	10 Orang	12 bulan	7	3	0	23,366,880	• Alokasi Dana Desa	✓			Lestari
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	7	3	0	50,734,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pucungwetan	5 Orang	12 bulan	4	1	0	18,600,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Lestari
1 1 06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	4	1	0	1,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin

JUMLAH TOTAL								1,741,530,880				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pucungwetan	20 Orang	12 bulan	20	0	0	23,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Lestari
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							14,000,000					
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	1300	1205	322	8,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	1300	1205	322	6,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							13,950,000					
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	14	6	0	1,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	1300	1205	322	750,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Cahyono
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	8	4	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	672	650	322	10,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Tusino
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							5,550,000					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Pucungwetan	1 paket	1 bulan	40	30	15	3,550,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Tusino
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	8	4	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Rozikin
1	5		Sub Bidang Pertanahan							10,000,000					

JUMLAH TOTAL										1,741,530,880				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

1	5	01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	6 bulan	7	3	0	10,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Cahyono
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							1,142,410,000					
2	1		Sub Bidang Pendidikan							80,800,000					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Pucungwetan	4 Paket	12 bulan	8	11	0	20,800,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	4 bulan	25	75	10	50,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	10	10	20	10,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	2		Sub Bidang Kesehatan							78,610,000					
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Pucungwetan	3 Paket	12 bulan	700	677	150	27,360,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	0	32	0	3,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pucungwetan	2 Paket	3 bulan	1300	1205	322	8,800,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	0	1	0	750,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Pucungwetan	1 Orang	12 bulan	0	1	0	8,700,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	2	94	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	Desa Pucungwetan	1 paket	12 bulan	1300	1205	322	30,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							897,000,000					
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Pucungwetan	650m x 250cm	3 bulan	1300	1205	322	250,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Pucungwetan	300m x 30cm x 30cm dan 28m x 60cm x 4m	4 bulan	1300	1205	322	245,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
JUMLAH TOTAL										1,741,530,880					

2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Pucungwetan	1 Unit	2 bulan	1300	1205	322	2,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	Desa Pucungwetan	650m x 250cm dan 261m x 2m	4 bulan	1300	1205	322	400,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Harjianto
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							60,000,000					
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	1300	1205	322	5,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	1300	1205	322	5,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	4	90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Pucungwetan	10 Unit	1 bulan	18	20	10	20,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	4	91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	Desa Pucungwetan	3 Unit	2 bulan	5	5	3	30,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Harjianto
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							8,000,000					
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	1300	1205	322	5,000,000	• Dana Desa	✓			Harjianto
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Pucungwetan	1 paket	1 bulan	1300	1205	322	3,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							18,000,000					
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	6 bulan	1300	1205	322	18,000,000	• Dana Desa	✓			Cahyono
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							55,620,000					
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							21,620,000					
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 bulan	23	0	23	17,020,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Cahyono

JUMLAH TOTAL										1,741,530,880			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	22	0	0	2,400,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Cahyono
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	22	0	0	2,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Cahyono
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							10,000,000					
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Pucungwetan	2 Paket	2 bulan	1300	1205	322	10,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Abi Haryadi
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							7,000,000					
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pucungwetan	1 Paket	1	50	50	0	5,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Abi Haryadi
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 paket	1 bulan	400	300	56	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Harjianto
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							17,000,000					
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Pucungwetan	1 paket	12 bulan	0	20	5	12,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Abi Haryadi
3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Pucungwetan	5 Orang	12 bulan	3	2	0	5,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Abi Haryadi
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							41,900,000					
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							18,000,000					
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	15	8	3	5,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	20	0	0	8,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Pucungwetan	1 paket	1 bulan	20	0	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Abi Haryadi
JUMLAH TOTAL										1,741,530,880					

4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						2,400,000					
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	1	0	0	800,000	• Dana Desa	✓		Cahyono
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	7	3	0	1,600,000	• Dana Desa	✓		Cahyono
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						5,000,000					
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	0	20	0	5,000,000	• Dana Desa	✓		Abi Haryadi
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						9,000,000					
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	0	60	0	4,000,000	• Dana Desa	✓		Abi Haryadi
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	30	20	6	5,000,000	• Dana Desa	✓		Abi Haryadi
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian						7,500,000					
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 bulan	0	70	15	7,500,000	• Dana Desa	✓		Abi Haryadi
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						40,000,000					
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana						20,000,000					
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Desa Pucungwetan	1 Ls	12 bulan	1300	1205	322	20,000,000	• Dana Desa	✓		Harjianto
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak						20,000,000					
5	3	00	Keadaan Mendesak	Desa Pucungwetan	1 Ls	12 bulan	1300	1205	322	20,000,000	• Dana Desa	✓		Harjianto
JUMLAH TOTAL									1,741,530,880					